



SKRIPSI

STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 246/PID.B/2022/PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

*Diajukan Untuk mengikuti Ujian Skripsi Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**SAKINAH SARI
NIM. 1900874201310**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Sakinah Sari
NIM : 1900874201310
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


Studi Putusan Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak
Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Telah disetujui untuk diuji pada Seminar Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Agustus 2023

Menyetujui :

Dosen Pembimbing Pertama




Syarifa Mahila, S.H., M.H

Dosen Pembimbing Kedua



Ahmad Zulfikar, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.H

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Sakinah Sari
NIM : 1900874201310
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

“Studi Putusan Hakim Nomor 246/PID.B/2022/PN.JMB Tentang Tindak Pidana
Pencurian Dengan Pemberatan”

Telah Berhasil Dipertahankan Pada Sidang Skripsi Di Depan Tim Penguji

Pada Hari Sabtu 9 September 2023

Di Ruang Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,




(Syarifah Mahila, S.H.,M.H)

Pembimbing Kedua,



(Ahmad Zulfikar, S.H.,M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana,



(Dedy Syaputra, S.H.,M.H)

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Sakinah Sari
NIM : 1900874201310
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi



Studi Putusan Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana
Pencurian Dengan Pemberatan

Telah Berhasil Dipertahankan Pada Sidang Skripsi Tim Penguji

Pada Hari Sabtu 9 September 2023


Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Nurhasan, S.H., M.H	Penguji Utama	
Syarifah Mahila, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2023

Kepala Program Studi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sakinah Sari
N I M : 1900874201310
Tempat, Tanggal Lahir : Padang Sidempuan, 12 juli 1998
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Judul Skripsi : Studi Putusan Hakim Nomor 246/PID.B/2022/PN.JMB Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelilian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2023

Mahasiswa yang bersangkutan


METERAI TEMPEL (Sakinah Sari)
02EAKX588425797

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini berjudul “Studi Putusan Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan” penulisan Skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan Dalam rangka penulisan Skripsi Pada Program Strata Satu (S-1) ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dar awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum, Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H, Ketua Bagian Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H, Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.H, Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulisan.
8. Teristimewa untuk orang tua penulis yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangaun. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Jambi, September 2023

Hormat saya

Sakinah Sari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan tujuan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teori	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	21

BAB II

PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim	24
B. Bentuk-Bentuk Putusan	28
C. Sifat Dan Kekuatan Putusan	32
D. Pidana Dan Pemidanaan	34

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
	PENCURIAN	
	A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	41
	B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	43
	C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	49
	D. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian	53
BAB IV	STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 246/PID.B/	
	2022/PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA	
	PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	
	A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Hakim Nomor	
	246/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana	
	Pencurian Dengan Pemberatan	56
	B. Analisis Putusan Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN.	
	Jmb Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan	
	Pemberatan Berdasarkan Teori Keadilan	68
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan seperti pencurian ini hampir setiap kali kita mendengar di berita. Selain itu juga, tindak pidana pencurian semakin banyak dilakukan oleh pelaku baik di kota maupun di pedesaan. Motif yang biasanya muncul ketika pelaku melakukan pencurian biasanya muncul dari situasi ekonomi. Dampak lemahnya ekonomi dan meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari maka pelaku ketika berada di dalam masyarakat mengambil jalan pintas dengan mencuri harta orang lain untuk dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan pelaku untuk membeli kebutuhan hidup.

Hal demikian senada dengan pendapat Robert K. Merton bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya cara untuk mencapai tujuan ini melalui saluran yang tidak legal.¹ Dengan demikian, jelaslah bahwa setiap orang yang berusaha untuk mencapai tujuannya siap melakukan apapun untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, mungkin saja untuk mempertahankan hidupnya, pelaku harus memperoleh sesuatu dengan berbagai cara, termasuk mencuri.

Kemudian menurut M. Ali Zaidan dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Kriminal menyatakan bahwa kejahatan telah menjadi fenomena

¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 111-112.

universal, artinya tidak ada yang namanya masyarakat bebas kejahatan.² Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kehidupan setiap orang tidak lepas dari tindak pidana/kejahatan sehingga tindak pidana akan terus ada dalam kehidupan setiap orang selama pelaku yang membutuhkan sesuatu tidak dapat melakukannya dengan benar, termasuk melakukan pencurian.

Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar di antara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalani aktivitas, bahkan mengganggu ketenteraman dan keamanan dalam masyarakat.³ Dengan demikian, tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat, perlu adanya aturan hukum tentang tindak pidana pencurian. Mengingat semakin meningkatnya tindak pidana pencurian ban mobil merk GT Radial Savero Ring 15 beserta velgnya di Gudang PT. Sumber Sedayu Jl.Pangeran Hidayat RT. 2 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kotabaru Kota Jambi yang mana lokasi tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, maka pihak Pengadilan Negeri Jambi dapat memutuskan perkara tindak pidana pencurian ban mobil tersebut.

Kemudian untuk tugas hakim telah diatur dalam Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berisikan bahwa pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Selain itu juga, dalam hal kewenangan hakim jg diatur dalam Pasal 39 Ayat

² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 1.

³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 39.

(4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur terkait dengan pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk itu, dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini sesuai dengan tugas dan kewenangan hakim Pengadilan Negeri Jambi.

Aturan hukum pidana yang biasanya digunakan untuk mengatur masalah tindak pidana pencurian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disingkat dengan KUHP. Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam Bab XXII Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok.⁴ Sebenarnya untuk tindak pidana pencurian itu telah diatur dari Pasal 362 sampai dengan 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kasus ini majelis hakim mempertimbangkan atas perbuatan terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam melakukan tindak pidana pencurian, biasanya pelaku tidak hanya sendiri untuk melakukan tindak pidana pencurian, tetapi juga dibantu oleh pelaku lainnya untuk memudahkan dalam aksi tindak pidana pencurian tersebut. Dalam kasus tindak pidana pencurian ban mobil merk GT Radial Savero Ring 15 beserta velgnya di Gudang PT. Sumber Sedayu Jl.Pangeran Hidayat RT. 2 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kotabaru Kota Jambi ini,

⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.cit*, halaman 39.

terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra dibantu dengan pelaku Rangga dalam melancarkan aksi pencurian tersebut.

Terjadinya tindak pidana pencurian ini sekira pukul 15.00 WIB dan pada waktu itu juga terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra sesampainya di gudang PT. Sumber Sedayu lalu pelaku Rangga memarkirkan sepeda motor disamping pagar gudang selanjutnya pelaku Rangga memanjat tembok gudang kemudian terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra menyusul memanjat tembok pagar dengan bantuan naik dari atas sepeda motor, setelah pelaku Rangga berhasil masuk ke dalam gudang lalu Rangga mengambil ban mobil merk GT Radial Savero Ring 15 beserta velgnya dan menyerahkan kepada terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra, namun kepergok oleh saksi Ahmad Zulkarnain sehingga pelaku Rangga melarikan diri sedangkan terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra ditangkap dan dilaporkan ke Kepolisian Sektor Kotabaru guna pemeriksaan lebih lanjut.

Apabila dilihat dari kronologi kejadian yang dilakukan oleh terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra maka sudah jelas bahwa terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukannya termasuk dalam tindak pidana percobaan pencurian. Adapun pasal yang digunakan dalam tindak pidana percobaan pencurian yaitu Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang isinya yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Namun apabila dilihat dalam putusan hakim tersebut

hanya menggunakan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tidak mencantumkan Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seharusnya Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dicantumkan karena dalam hal ini terkait dengan tindak pidana percobaan pencurian.

Atas perbuatannya maka terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra dijerat dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena pencurian dilakukan dua orang atau lebih. Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur ancaman sanksi dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Namun, dalam putusannya hakim majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan Terdakwa, agar tidak ada anggapan, insituisi dan aparaturnya hukum hanya mengedepankan *formal justice (positivist-legalistik)* semata, tanpa memperdulikan *substansial justic* dengan memperhatikan, akan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Majelis hakim menyatakan Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana terdapat dalam putusan hakim nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb.

Dengan dijatuhkannya pidana penjara 7 bulan tersebut kemudian dikurangi dengan seluruh dari pidana yang dijatuhkan maka sangat dirasakan masih ringan karena jika dilihat dari aksi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sebab sebab korban ditafsirkan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dengan adanya pengurangan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini maka sudah jelas bahwa pelaku tindak pidana tidak menjalani pidana penjara 7 bulan karena telah dikurangi dengan berbagai masa tahanan yang dialami oleh pelaku dalam proses peradilan mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai dengan masa tahanan di pengadilan.

Jika dilihat dari putusan hakim yang hanya menjatuhkan 7 bulan sanksi pidana penjara terhadap Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra kemudian menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra dikurangi seluruh dari pidana yang dijatuhkan sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra tidak sepenuhnya menjalani sanksi pidana penjara 7 bulan karena telah dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan. Hal yang demikian tentunya tidak mencerminkan keadilan dan juga jika dilihat dari isi dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana penjatuhan sanksi pidananya 9 tahun tentu sangat jauh dari harapan untuk mewujudkan rasa keadilan tersebut.

Hal ini dikatakan tidak mewujudkan rasa keadilan karena menurut Sutiyoso Bambang bahwa para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁵

Apabila dilihat dari pendapat Sutiyoso Bambang maka sudah jelas bahwa untuk menerapkan rasa keadilan seharusnya putusan hakim harus menjatuhkan vonis pidana penjara kepada Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra sesuai dengan isi dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu 9 tahun bukan 7 bulan kemudian dikurangi lagi dengan masa penangkapan dan penahanan.

Berdasarkan dari penjelasan kasus tindak pidana pencurian tersebut maka penulis tertarik untuk lebih meneliti secara mendalam dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul dalam skripsi ini yaitu “Studi Putusan Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan hakim nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

⁵ Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006, halaman 5.

2. Bagaimana analisis putusan Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan teori keadilan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan hakim nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- b. Untuk menganalisis putusan Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan teori keadilan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Tata Negara pada umumnya dan khususnya masalah studi putusan Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini untuk

mewujudkan studi putusan Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan untuk masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi Studi Putusan Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. Adapun kerangka konseptual tersebut sebagai berikut :

1. Studi

Studi adalah ilmu yang digunakan untuk memberikan pemahaman akan sesuatu yang menarik perhatian, proses sosial yang terjadi, peristiwa konkret atau pengalaman orang yang menjadi latar dari sebuah kasus.⁶ Sedangkan menurut bungin studi adalah kebebasan peneliti dalam meneliti objek penelitiannya serta kebebasan menentukan domain yang ingin dikembangkan.⁷

2. Putusan Hakim

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semak-semaknya yang berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai

⁶ Unika Prihatsanti, Suryanto dan Wiwin Hendrian, Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi, *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 26, No. 2, 2018, halaman 126.

⁷ Djam'an satori dan Aan Komariah, *Metode penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2014, halaman 207.

terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.⁸

Adapun pengertian Hakim dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah hasil akhir yang diucapkan oleh pejabat peradilan negara yang berwenang mengadili di dalam lingkungan peradilan umum setelah melakukan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan sehingga pelaku tindak pidana akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan yang diucapkan oleh pejabat peradilan negara yang berwenang mengadili di dalam lingkungan peradilan umum tersebut.

3. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana atau dalam bahasa Belandanya *Strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *Strafwerboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 54.

lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *delict*.⁹ Menurut Pompe, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.¹⁰

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan. Pihak korban yang mengalami tindak pidana pencurian akan mengalami kerugian yang bersifat ekonomis dan sosial,¹¹ yang paling dirasakan oleh korban adalah trauma akan kejadian yang menimpa dirinya yang selalu melekat dalam ingatan dan efek psikologis yang akan menimbulkan guncangan dan reaksi emosi yang berlebihan.¹²

Tindak pidana pencurian dalam kasus ini yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun isi dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kemudian isi Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam

⁹ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.

¹⁰ *Ibid*, halaman 45.

¹¹ Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, halaman 79.

¹² *Ibid*.

butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini yaitu studi putusan hakim nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori pertimbangan hukum hakim dan teori keadilan.

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.¹³ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

¹³ C. Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, halaman 86.

Tahap paling akhir dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah keputusan.¹⁴ Sebelum mengambil putusan, dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu, musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

Musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.¹⁵ Kemudian dalam Pasal 182 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim Ketua Majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Selanjutnya dalam Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pada dasarnya, putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permusyawaratan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

¹⁴ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Update Paling Pengkap Ujian Profesi Advokat*, PT. Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta, 2017, halaman 77.

¹⁵ *Ibid.*

1. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
2. Jika Ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Putusan pengadilan yang menghukum pelaku tindak pidana lebih cenderung memberikan jawaban agar korban atau keluarga korban kejahatan terpulihkan rasa keadilan mereka. Padahal penjatuhan hukuman itu dimaksudkan juga untuk mewujudkan individualisasi hukum pidana.¹⁶

Sedangkan menurut Sudikno putusan diartikan sebagai suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁷

Adapun putusan dalam hukum pidana menurut Lilik merupakan putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹⁸

Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

¹⁶ C. Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 91.

¹⁷ Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 80.

¹⁸ *Ibid*, halaman 81.

Dari beberapa pengertian tersebut terdapat substansi yang sama sehingga putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang,¹⁹ untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh Hakim di muka sidang.²⁰

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Dari perspektif etika, adil berarti memberikan kepada seseorang atau komunitas apa yang menjadi hak orang atau komunitas itu.²¹ Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²²

Keadilan Karl H. Peschke adalah keadaan dimana seseorang atau komunitas mendapatkan apa yang menjadi hak dia atau hak mereka. Definisi ini menjelaskan bahwa ada keadilan yang bersifat perseorangan atau individual dan keadilan kelompok atau komunitas. Keadilan perorangan atau individu yaitu Apabila seseorang atau individu mendapatkan apa yang menjadi hak orang atau individu tersebut. Dengan demikian di sini tersirat bahwa setiap orang atau setiap individu memiliki hak. Adapun keadilan yang bersifat komunitas atau kelompok yaitu apabila komunitas atau kelompok

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Yoachim Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 9.

²² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 85.

mendapatkan apa yang menjadi hak komunitas atau kelompok itu. Inilah yang disebut keadilan sosial.²³

Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁴ Ada 2 prinsip keadilan yaitu :²⁵

1. Setiap orang memiliki hak yang setara atas kebebasan yang dasariah. Kebebasan dasariah bagi setiap orang meliputi kebebasan politik yang mencakup kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan hati nurani dan kebebasan berpikir, kebebasan untuk memiliki hak milik pribadi serta kebebasan dari tindakan penanganannya yang semena-mena.²⁶
2. Ketidak setaraan di bidang ekonomi dan sosial diatur sedemikian, sehingga kedua-duanya menjadi keuntungan bagi setiap orang dan melekat pada kedudukan yang terbuka bagi setiap orang.

Kedua prinsip ini pertama-tama harus diterapkan pada struktur dasar masyarakat. Mereka menjadi prinsip di dalam mengatur hak dan kewajiban serta dalam membagikan keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi.²⁷

²³ Yoachim Agus Tridiatno, *Op.Cit.*, halaman 10.

²⁴ M. Agus Santoso, *Op.Cit.*, halaman 86.

²⁵ Yoachim Agus Tridiatno, *Op.Cit.*, halaman 22.

²⁶ *Ibid.*, halaman 23.

²⁷ *Ibid.*, halaman 22.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan metodologi penelitian yang logis dan sistematis untuk mencapai kebenaran secara ilmiah dan objektif. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang putusan hakim nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai system norma. System norma adalah asas, norma, kaidah dari peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁸ Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian yuridis normative diperlukan putusan pengadilan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh badan yang berwenang yaitu hakim.

Dengan demikian, dalam menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, maka peneliti harus menganalisis terlebih dahulu terhadap ketentuan-ketentuan peraturan peraturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus digunakan oleh peneliti jika permasalahan penelitiannya mempermasalahkan kekosongan hukum atau kekaburan norma dalam

²⁸ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 34.

penerapannya oleh hakim. Kekaburan norma dapat dilihat bahwa normanya sudah jelas tetapi kurang tepat diterapkan oleh hakim.²⁹

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu putusan hakim nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya.³⁰

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu “putusan hakim nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan”, yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam bab IV pembahasan skripsi ini.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian

²⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 165.

³⁰ *Ibid.*, halaman 2.

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³¹ Adapun bahan pustaka yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif dan putusan agen-agen administrasi.

Dengan demikian, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan KUHP.³² Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin.³³ Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer, termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan.³⁴

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum dan artikel-artikel tentang hukum yang

³¹ *Ibid.*, halaman 9.

³² H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *op.Cit*, halaman 16.

³³ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, halaman 144.

³⁴ *Ibid.*, halaman 145.

berkaitan dengan penelitian tentang putusan hakim nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁵ Situs-situs internet memiliki peranan penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum.³⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang dipakai yaitu situs internet yang berhubungan dengan penelitian tentang putusan hakim nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut dengan menggunakan studi dokumenter.³⁷

Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggali dokumen atau berkas yang berkaitan

³⁵ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Op.Cit.*, halaman 16.

³⁶ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, halaman 147.

³⁷ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, halaman 19.

³⁸ *Ibid.*

dengan putusan hakim nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian dan pernyataan.

Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.³⁹

Dengan demikian, dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif dengan cara menelaah berbagai peraturan hukum yang berlaku dan teori-teori para ahli hukum dan kemudian dihubungkan dengan putusan hakim nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian

³⁹ *Ibid.*

terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang putusan hakim dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian putusan hakim, sub bab bentuk-bentuk putusan, sub bab sifat dan kekuatan putusan dan sub bab pidana dan pemidanaan.

Bab ketiga memuat tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana pencurian, sub bab unsur-unsur tindak pidana pencurian, sub bab tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan sub bab sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian.

Bab keempat pembahasan tentang studi putusan hakim nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab pertimbangan hakim dalam putusan hakim nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan sub bab analisis putusan Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan teori keadilan.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



BAB II

PUTUSAN HAKIM

A. Pengertian Putusan Hakim

Sebelum memulai tentang pengertian putusan hakim terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian Hakim. Dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa yang dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun isi Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tersebut adalah Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Adapun pengertian Hakim menurut C. Djisman Samosir yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.⁴⁰ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

⁴⁰ C. Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 86.

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Sesungguhnya setiap orang yang mencari keadilan sangat menggantungkan harapan kepada hakim. Hakim telah mendapat tugas dari negara untuk mengadili berbagai perkara. Pada saat melaksanakan tugasnya sebagai Hakim, mereka bebas dari campur tangan siapapun.⁴¹ Namun kadangkala kebebasan yang dimiliki Hakim bisa disalahgunakan oknum-oknum tertentu misalnya karena tergoda dengan uang. Akibatnya banyak yang kecewa atas putusan yang dijatuhkan Hakim.⁴²

Secara bahasa, putusan bermakna hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Putusan dalam bahasa Belanda disebut *iutspraak van de rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut *verdict*. Dalam *common law system*, Putusan putusan pengadilan disebut dengan *case law*.⁴³

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semak-semaknya yang berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.⁴⁴

Sedangkan menurut Sudikno putusan diartikan sebagai suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang, untuk itu

⁴¹ *Ibid*, halaman 84.

⁴² *Ibid*.

⁴³ Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok, 2018, halaman 79.

⁴⁴ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 54.

diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴⁵

Adapun putusan dalam hukum pidana menurut Lilik merupakan putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁴⁶

Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari beberapa pengertian tersebut terdapat substansi yang sama sehingga putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang,⁴⁷ untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh Hakim di muka sidang.⁴⁸

Tahap paling akhir dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah keputusan.⁴⁹ Sebelum mengambil putusan, dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim

⁴⁵ Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 80.

⁴⁶ *Ibid*, halaman 81.

⁴⁷ *Ibid*.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Op.Cit*, halaman 77.

mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu, musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

Musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.⁵⁰ Kemudian dalam Pasal 182 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim Ketua Majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Selanjutnya dalam Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pada dasarnya, putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permusyawaratan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

3. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
4. Jika Ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Putusan pengadilan yang menghukum pelaku tindak pidana lebih cenderung memberikan jawaban agar korban atau keluarga korban kejahatan

⁵⁰ *Ibid.*

terpulihan rasa keadilan mereka. Padahal penjatuhan hukuman itu dimaksudkan juga untuk mewujudkan individualisasi hukum pidana.⁵¹

B. Bentuk-Bentuk Putusan

Bentuk putusan dalam tulisan ini khusus pada putusan perkara pidana. Sebab bentuk perkara menyebabkan perbedaan pada putusan. Dalam perkara perdata jenis atau bentuk putusan lebih banyak daripada perkara pidana. Adapun bentuk-bentuk putusan dalam perkara pidana antara lain sebagai berikut :⁵²

1. Putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan).

Hakim dalam hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan. Sebagai Hakim ia berusaha untuk menetapkan suatu hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.⁵³

Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh

⁵¹ C. Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 91.

⁵² Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 81.

⁵³ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 57.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan.⁵⁴

Tujuan untuk penjatuhan yang setimpal dan adil Hakim harus memperhatikan sifat tindak pidana, ancaman hukuman terhadap tindak pidana, keadaan dan suasana waktu dilakukannya tindak pidana, pribadi terdakwa, sebab-sebab melakukan tindak pidana, sikap terdakwa dalam pemeriksaan dan kepentingan umum.⁵⁵

2. Putusan bebas (*vrijspaaq/acquittal*)

Putusan bebas yakni Majelis Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat alat bukti yang diajukan di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.⁵⁶

Untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat, maksud perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut hukum acara pidana.⁵⁷

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan,

⁵⁴ Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 82.

⁵⁵ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 57.

⁵⁶ Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 82.

⁵⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 56.

akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana.⁵⁸ Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaran.⁵⁹

Selain itu juga yang termuat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagai berikut :⁶⁰

- a. Tidak mampu bertanggung jawab terdapat pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau *overmacht* terdapat pada Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Adanya pembelaan terdakwa terdapat pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - d. Adanya ketentuan Undang-Undang terdapat Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - e. Adanya perintah jabatan terdapat Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur

⁵⁸ Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 82.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 56.

dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan, harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.⁶¹

Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 153 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan yaitu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum. “Menegenai surat dakwaan batal demi hukum ini dapat didasari oleh yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung registrasi nomor : 808/K/Pid/ 1984 tanggal 6-6-1985”.⁶²

5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasehat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan).⁶³

Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya,⁶⁴ pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau

⁶¹ Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 83.

⁶² Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 56.

⁶³ *Ibid*, halaman 55.

⁶⁴ Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 83.

pengadilan khusus, ataupun yang berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum.⁶⁵

Jika keberatan itu diterima maka pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁶⁶

6. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur.

Kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa sudah gugur misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Sifat Dan Kekuatan Putusan

Putusan hakim atau pengadilan memiliki sesuatu yang intrinsik berada di dalam. Ditinjau dari aspek sifatnya, putusan hakim dibedakan dalam tiga macam yakni :⁶⁷

1. Putusan *declaratoir*

Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan sesuatu keadaan hukum semata-mata.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid*, halaman 84.

2. Putusan *constitutive*

Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

3. Putusan *condemnatoir*

Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan hukuman kepada salah satu pihak.

Adapun dari aspek kekuatannya putusan hakim mempunyai 3 macam kekuatan, yakni .⁶⁸

1. Kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaati secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan eksekutorial.
2. Harus diperhatikan bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta otentik menurut pengertian Undang-Undang sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara pihak yang berperkara, tetapi juga kekuatan keluar.
3. Melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sama yakni berdasarkan asas *nebis in idem* yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama.

⁶⁸ *Ibid.*

Agar supaya tangkisan atau eksepsi tersebut berhasil dan diterima oleh Hakim adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan diputuskan oleh Hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu.⁶⁹

D. Pidana Dan Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.⁷⁰ Pemidanaan lebih berkonotasi pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana, sehingga ada dalam ruang lingkup Hukum Pidana.⁷¹ Kedua persoalan itu (pidana dan pemidanaan) sangatlah penting dikaji, selain memiliki makna sentral sebagai bagian integral dari substansi Hukum Pidana, sekaligus memberi gambaran luas tentang karakteristik Hukum Pidana.⁷²

Asas legalitas mempunyai (mengandung) fungsi penjamin (guarantee function), yaitu melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa (penegak hukum) dalam pemidanaan, dan melindungi warga negara dengan kepastian hukum.⁷³ Dalam asas legalitas, Pasal 1 ayat (1) KUHP, digunakan kata-kata “perundang-undangan” pidana, bukan undang-undang

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, halaman 19.

⁷¹ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, halaman 67.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, halaman 82.

pidana. Hal ini berarti bahwa bukan undang-undang dalam arti formil saja, tetapi juga meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang memuat rumusan tindak pidana.⁷⁴ Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁷⁵

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman.⁷⁶ Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.⁷⁷ Pemidanaan bertujuan untuk:⁷⁸

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman Masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan.
4. Mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, halaman 69.

⁷⁶ Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit*, halaman 92.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Joko Sriwidodo, *Op.Cit*, halaman 70.

Vos memandang perlu adanya aliran ketiga, yang merupakan kompromi aliran klasik dan aliran modern. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juli tahun 2015, tujuan pemidanaan ditentukan dalam pasal 54, yaitu pemidanaan bertujuan :⁷⁹

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
- Pemidanaan dikenal tiga macam yaitu, pembalasan, tujuan atau *relative* dan gabungan. Adapun ketiga macam pemidanaan tersebut sebagai berikut :

1. Pembalasan

Diadakannya pidana adalah untuk pembalasan. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dengan pengikut Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl.⁸⁰ Menurut Muladi, absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.⁸¹ Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai


⁷⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 15.

⁸⁰ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, halaman 253.

⁸¹ Muladi, *Op.Cit*, halaman 19.

dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.⁸²

Absolut ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁸³ Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu :⁸⁴

- 
- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
 - b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Tujuan

Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si

⁸² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 142.


⁸³ Muladi, *Op.Cit*, halaman 19.

⁸⁴ Erdianto Efendi, *Op.Cit*, halaman 142.

penjahat.⁸⁵ Dengan dijatuhkannya sanksi pidana diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya, karena ada perasaan takut akan akibat yang dilihatnya, jadi ditujukan kepada masyarakat pada umumnya.⁸⁶ Sedangkan prevensi khusus ditujukan kepada pelaku agar ia tidak mengulangi perbuatan jahatnya.⁸⁷

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :⁸⁸

a. Untuk menakuti



Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b. Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, halaman 15.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Erdianto Efendi, *Op.Cit*, halaman 142.

semntara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

3. Gabungan

Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :⁸⁹

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalsan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tat tertib masyarakat.
- b. Tori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyrakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat,⁹⁰ kedua bahwa teori gabungan mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁹¹

Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendpat bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tat tertib hukum,⁹² sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum

⁸⁹ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 162.

⁹⁰ *Ibid*, halaman 166.

⁹¹ *Ibid*.

⁹² Adami Chazaw, *Op.Cit*, halaman 162.

dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.⁹³



⁹³ *Ibid.*

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Tindak Pidana Pencurian

Sebelum menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana pencurian, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberi penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut.⁹⁴

Strafbaar feit merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.⁹⁵

Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdiri dari dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁹⁶

⁹⁴ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 5.

⁹⁵ Roni Wiyanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 160.

⁹⁶ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 5.

Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakekatnya tidak menjadi persoalan sepanjang penggunaannya sesuai dengan konteksnya dan dipahami maknanya.⁹⁷

Mengenai definisi tindak pidana, dapat dilihat pendapat para pakar antara lain Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁹⁸ Kemudian menurut Simons, tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁹⁹

Selanjutnya menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁰⁰

Dalam pasal 11 RUU KUHP, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁰¹ Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai

⁹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 41.

⁹⁸ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

⁹⁹ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

¹⁰⁰ Evi Hartanti, *Op.Cit*, halaman 7

¹⁰¹ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰²

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi. Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar di antara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan dalam masyarakat.¹⁰³

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Sebelum menguraikan unsur-unsur tentang tindak pidana pencurian, terlebih dahulu akan diuraikan tentang unsur dari tindak pidana itu sendiri.

Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum.¹⁰⁴ Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang di rumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.¹⁰⁵

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, harus terlebih dahulu di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.¹⁰⁶ Adanya suatu tindak

¹⁰² Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal 7.

¹⁰³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 39.

¹⁰⁴ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 163.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 44.

pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk berlakukan hukum pidana melalui alat alat perlengkapannya.¹⁰⁷

Hal-hak negara tersebut meliputi hak untuk melakukan penuntutan, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana.¹⁰⁸ Oleh karena itu, perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.¹⁰⁹

Dengan perkataan lain, saran utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda.¹¹⁰

Hal yang demikian disebabkan karena rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur dan saran yang menjadi ciri atau sifat khas larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.¹¹¹

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi lima unsur, sebagai berikut :¹¹²

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*).
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*).

¹⁰⁷ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 163.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 44.

¹¹⁰ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 163.

¹¹¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 45.

¹¹² Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 164.

3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum).
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku.
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.

Dengan demikian, secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).¹¹³

Menurut Fitroni, perbuatan manusia itu perbuatan dalam arti luas. Artinya, seseorang tidak berbuat aliam termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia yaitu melanggar peraturan pidana.¹¹⁴ Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur pidana tersebut.¹¹⁵ Jadi, jika Hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana maka tidak ada tindak pidana.¹¹⁶

2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).¹¹⁷

Hal ini bermaksud bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah.¹¹⁸

¹¹³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 45.

¹¹⁴ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 35.

¹¹⁵ *Ibid*.

¹¹⁶ *Ibid*, halaman 36.

¹¹⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 45.

¹¹⁸ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 36.

3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).¹¹⁹

Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut dalam pasal.¹²⁰

Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di rumuskan sebagai penjurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.¹²¹

4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).¹²²

Unsur-unsur kesalahannya yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana.¹²³

Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kesalahan yang disebabkan si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.¹²⁴

5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).¹²⁵

Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.¹²⁶ Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab adalah

¹¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 45.

¹²⁰ *Ibid*, halaman 47.

¹²¹ *Ibid*.

¹²² *Ibid*, halaman 45.

¹²³ *Ibid*.

¹²⁴ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 36.

¹²⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 45.

¹²⁶ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 36.

pelaku tindak pidana itu mempunyai keadaan jiwa yang normal, tidak cacat, baik jasmani maupun rohaninya.¹²⁷

Sedangkan menurut Andi Hamzah unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :¹²⁸

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Kemudian pada Pasal 362 menyatakan bahwa Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dengan demikian, menurut R. Soesilo, unsur-unsur tindak pidana pencurian Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :¹²⁹

1. Perbuatan yang mengambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum atau melawan hak.

¹²⁷ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 182.

¹²⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 46.

¹²⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 41.

2. Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada di tangannya maka perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan.
3. Suatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang, uang, baju, kalung dan sebagainya. Di dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, Meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis.
4. Barang itu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, suatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang pemiliknya.
5. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, sudah masuk pencurian. Jika waktu mengambil ada pikiran barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah, barang itu dimiliki untuk dirinya, Ia Sudah menggelapkan karena barang yang dimilikinya sudah ada di tangannya.

C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP.¹³⁰ Penafsiran berdasarkan sistem dalam undang-undang itu, di sini arti dari ketentuan ditetapkan berdasarkan atas hubungan ketentuan itu dengan ketentuan-ketentuan yang lain. Misalnya makna pencurian dalam Pasal 363 KUHP ditambah dengan unsur pemberatannya.¹³¹

Pencurian berat atau pemberatan adalah pencurian biasa (pasal 362) dibarengi dengan cara dan keadaan tertentu sehingga disebutkan mempunyai sifat yang lebih berat dari hukuman max pada pencurian biasa.¹³² Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.¹³³ Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP), pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP).¹³⁴

Dasar pemberatan pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain.

¹³⁰ Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit*, halaman 114.

¹³¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, halaman 139.

¹³² Imron Rosyadi, dkk, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020, halaman 29.

¹³³ Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit*, halaman 102.

¹³⁴ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2019, halaman 13.

Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diberatnya pidana umum, ialah :¹³⁵

1. Karena kedudukan sebagai pejabat (*ambtelijke hoedanigheid*)

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”.

Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan :

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya.
- b. Memakai kekuasaan jabatannya.
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya.
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (*ambtenaar*) yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas. Syarat yang pertama ialah orang itu harus pegawai negeri. Mengenai pegawai negeri lihat Pasal 92 KUHP. Syarat yang kedua pegawai negeri itu harus melanggar kewajibannya yang

¹³⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Op.Cit*, halaman 114.

istimewa dalam jabatannya atau memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya (alat) yang diperoleh dari jabatannya. Yang dilanggar itu harus suatu kewajiban istimewa bukan kewajiban biasa. Contohnya seorang polisi ditugaskan menjaga suatu bank negara supaya pencuri tidak masuk, malah ia yang mencuri.

Contoh lain Seorang bendaharawan yang menggelapkan uang. Menurut Pasal 52 KUHP hukumannya dapat ditambah sepertiganya melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas. Syarat yang pertama ialah orang itu harus pegawai negeri. Mengenai pegawai negeri lihat Pasal 92 KUHP. Syarat yang kedua pegawai negeri itu harus melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya atau memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya (alat) yang diperoleh dari jabatannya. Yang dilanggar itu harus suatu kewajiban istimewa bukan kewajiban biasa. Contohnya seorang polisi ditugaskan menjaga suatu bank negara supaya pencuri tidak masuk, malah ia yang mencuri. Contoh lain Seorang bendaharawan yang menggelapkan uang. Menurut Pasal 52 KUHP hukumannya dapat ditambah sepertiganya.

2. Membawa bendera kebangsaan pada waktu melakukan tindak pidana

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHP yang berbunyi bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut

ditambah sepertiga. Pasal 52 (a) disebutkan secara tegas penggunaan bendera kebangsaan itu adalah waktu melakukan kejahatan, maka tidak berlaku pada pelanggar, ini berlaku pada kejahatan manapun, termasuk kejahatan menurut perundang-undangan diluar KUHP.

3. Pengulangan tindak pidana (*recidive*)

Ada 2 (dua) arti pengulangan yang satu menurut masyarakat dan yang satu menurut hukum pidana. Menurut masyarakat (sosial), masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Sedangkan pengulangan menurut hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana tetapi juga dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Recidive adalah pengulangan tindak pidana. Recidivist adalah orang yang telah melakukan suatu kejahatan dan terhadap perbuatan mana telah dijatuhi hukuman, akan tetapi setelah itu ia sebelum lima tahun berlalu melakukan jenis kejahatan itu lagi atau menurut undang-undang sama jenisnya. Syarat *recidive* adalah :

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya, Sama macamnya maksudnya kali ini mencuri, lain kali mencuri lagi. Oleh undang-undang dianggap sama macamnya

yaitu semua pasal yang tersebut dalam Pasal 486 KUHP meskipun lain macamnya tetapi dianggap sama.

2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim.
3. Harus hukuman penjara.
4. Antaranya tidak lebih dari lima tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebahagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.

D. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran dikalangan para ahli di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana.¹³⁶ Pidanaan atau penerapan sanksi pidana (*staf*) sering dipandang sebagai *ultimum remedium* atau senjata terakhir di dalam menanggulangi kejahatan.¹³⁷

Dalam bahasa sehari-hari istilah pemberian atau penjatuhan pidana disebut pidanaan, yaitu pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang.¹³⁸ Oleh karena itu, membicarakan hukum pidana sama saja

¹³⁶ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 111.

¹³⁷ *Ibid*, halaman 110.

¹³⁸ *Ibid*.

membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.¹³⁹

Sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian diatur mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana pencurian sebagaimana telah diatur dalam Bab XXII, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun isi dari Pasal 362 yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kemudian pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, prinsip unsur-unsur yang terkandung pasal ini sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 362 pencurian pokok. Dalam Pasal ini ada unsur pemberatan, yang ancaman hukumannya lebih berat yaitu penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.¹⁴⁰

Selanjutnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlu untuk diketahui dalam pasal ini bahwa unsur ancaman kekerasan disini dimaksudkan yaitu :¹⁴¹

1. Untuk memudahkan dalam mempersiapkan pelaksanaan pencurian.
2. Untuk memudahkan dilaksanakan pencurian.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 42.

¹⁴¹ *Ibid*, halaman 45.

3. Untuk menjamin atas barang yang diambilnya berhasil dibawa lari.
4. Untuk memudahkan jika kepergok atau tertangkap tangan untuk memudahkan dapat melarikan diri.

Selain itu, dalam Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah pencurian dalam keluarga.¹⁴² Kejahatan ini merupakan delik aduan relatif, ketentuan hanya berlaku golongan suami istri yang berpisah meja atau tempat tidur, anggota keluarga, dalam garis lurus atau dalam garis samping sampai derajat kedua dan diluar golongan ini penuntutan tanpa pengaduan.¹⁴³

Menurut R. Sugandhi, bahwa istilah pencurian dalam keluarga ialah melakukan pencurian atau membantu melakukan pencurian atas kerugian suami atau istrinya, tidak dihukum, oleh karena mereka sama-sama memiliki harta benda bersama. Hal ini didasarkan pula atas alasan tata susila.¹⁴⁴

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid*, halaman 46.

BAB IV

STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 246/PID.B/2022/PN.JMB TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Hakim Nomor 246/Pid.B/ 2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Hakim dalam memutuskan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa harus memperhatikan beberapa pertimbangan agar penjatuhan hukuman tersebut dirasakan adil baik untuk terdakwa maupun untuk korban yang merasa dirugikan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra. Untuk itu, penulis akan menjelaskan kronologi mulai dari duduk perkara sampai pertimbangan putusan hakim yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Duduk Perkara

Terdakwa Andreanto alias Kuyung bin Candra bersama-sama dengan Rangga (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2022 bertempat di Gudang PT. Sumber Sedayu Jl. Pangeran Hidayat RT. 2 Kel. Suka Karya Kec. Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat dilakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa bersama Rangga (DPO) dari pasar angso duo pergi ke Gudang PT. Sumber Sedayu Jl. Pangeran Hidayat RT. 2 Kel. Suka Karya Kec. Kotabaru Kota Jambi menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun milik Terdakwa, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sesampainya di gudang PT. Sumber Sedayu lalu Rangga memarkirkan sepeda motor disamping pagar gudang selanjutnya Rangga memanjat tembok gudang kemudian Terdakwa menyusul memanjat tembok pagar dengan bantuan naik dari atas sepeda motor, setelah Rangga berhasil masuk kedalam gudang lalu Rangga mengambil ban mobil merk GT Radial Savero Ring 15 beserta velgnya dan menyerahkan kepada Terdakwa, namun kepergok oleh saksi Ahmad Zulkarnain sehingga Rangga melarikan diri sedangkan Terdakwa ditangkap dan dilaporkan ke Polsek Kotabaru guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, PT. Sumber Sedayu mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dalam perkara ini terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra telah terbukti tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena dalam tindak pidana pencurian ini tidak hanya terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra saja sebab dalam hal ini juga ada pelaku lain yaitu Rangga.

Dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut maka sudah jelas memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun isi dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam kasus ini sudah jelas bahwa pelaku dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan itu dilakukan oleh dua orang yaitu terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra dan pelaku Rangga.

Kemudian isi dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Di dalam kasus ini kedua pelaku tersebut melakukan tindak pidana pencurian dengan cara memanjat tembok Gudang dimana dalam hal ini Rangga memanjat tembok gudang kemudian Terdakwa menyusul memanjat tembok pagar dengan bantuan naik dari atas sepeda motor, setelah Rangga berhasil masuk kedalam gudang lalu Rangga mengambil ban mobil merk GT Radial Savero Ring 15 beserta velgnya dan

menyerahkan kepada Terdakwa, namun kepergok oleh saksi Ahmad Zulkarnain sehingga Rangga melarikan diri sedangkan Terdakwa ditangkap dan dilaporkan ke Polsek Kotabaru.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Untuk memenuhi kebenaran materiil dalam perkara ini maka Jaksa Penuntut Umum akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :

a. Keterangan saksi.

Saksi Joni Anak dari Joe Tiong (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua.
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian di gudang milik PT.Sumber Sedayu.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib di gudang milik PT. Sumber Sedayu yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayat RT. 02 Kel. Suka Karya kec. Kotabaru Kota Jambi.
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri peristiwa tersebut, saksi awalnya mendapatkan info dari satpam gudang bahwa ada seseorang yang berupaya mencuri 3 (tiga) buah ban mobil dan

kemudian saksi mengecek CCTV yang ada pada lokasi dan terlihat jelas dalam tayangan CCTV ada orang yang berusaha untuk mengambil 3 (tiga) buah ban GT Radial Savero Ring 15 beserta Velgnya.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tidak seorang diri namun bersama temannya yang Bernama Rangga yang telah melarikan diri.
 - Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor sebagai tumpuan sewaktu naik melompati pagar.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan milik PT. Sumber Sedayu mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

Saksi Ahmad Zulkarnain Bin Ahmad Ghulam, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua.
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian di gudang milik PT. Sumber Sedayu.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib di gudang milik

PT. Sumber Sedayu yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayat RT. 02 Kel. Suka Karya kec. Kotabaru Kota Jambi.

- Bahwa Terdakwa bersama 1 (satu) orang temannya melakukan pencurian berupa 3 (tiga) buah ban beserta velgnya.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian pada saat saksi sedang berada di pos jaga dan saksi lihat dari CCTV Terdakwa berusaha mengambil ban beserta velgnya dari dalam Gudang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan milik PT. Sumber Sedayu mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

Saksi Supanto Bin Kadipan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua.
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian di gudang milik PT. Sumber Sedayu.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib di gudang milik

PT. Sumber Sedayu yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayat RT. 02 Kel. Suka Karya kec. Kotabaru Kota Jambi.

– Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Bersama dengan temannya, namun temannya berhasil melarikan diri padahal temannya tersebut berada dalam gudang dan Terdakwa yang menunggu diluar berhasil untuk diamankan.

– Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah ban GT Radial Savero warna hitam beserta velgnya sedangkan sepeda motor merk Suzuki Shogun adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa sebagai alat bantu untuk melakukan pencurian.

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa perusahaan milik PT. Sumber Sedayu mengalami kerugian sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

b. Petunjuk

– Dari persesuaian keterangan saksi-saksi tersebut dan keadaan yang ada terbentuk suatu petunjuk bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dapat

menimbulkan kerugian terhadap korban yang dilakukan terdakwa Endriati Alias Een Binti Darwin.

c. Keterangan terdakwa

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua.
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 3 (tiga) buah ban merk GT Radial warna hitam beserta velgnya di gudang milik PT. Sumber Sedayu.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib di gudang milik PT. Sumber Sedayu yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayat RT. 02 Kel. Suka Karya kec. Kotabaru Kota Jambi.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama temannya Bernama Ranga yang telah melarikan diri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pada saat pulang dari pasar Angso Duo bertemu dengan Ranga lalu Ranga ikut Terdakwa pulang, pada saat pulang tersebut Terdakwa diajak oleh Ranga untuk

melakukan pencurian di PT. Sumber Sedayu, kemudian Rangga yang mengendarai sepeda motor tersebut.

- Bahwa yang masuk kedalam area gudang adalah Rangga dengan menggunakan sepeda motor sebagai tumpuan sedangkan Terdakwa berjaga diluar untuk menyambut ban yang akan diambil oleh Rangga.

Bahwa sepeda motor merk Suzuki Shogun adalah milik dari paman Terdakwa.

d. Barang bukti

Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah Velg Ring 15 warna hitam lis merah Beserta ban Merk GT Radial Savero M/T warna hitam.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam tanpa nomor polisi Noka: MH8BE4DUACJ2969665.

Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan berbentuk Primair dan Subsidiaritas, yaitu:

- Primair : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Subsidiar : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra telah

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa Andreanto alias Kuyung bin Candra, bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andreanto alias Kuyung bin Candra dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah Velg Ring 15 warna hitam lis merah Beserta ban Merk GT RADIAL SAVERO M/T warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi JONI.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI SHOGUN warna hitam tanpa nomor polisi Noka: MH8BE4DUACJ2969665.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 4) Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Adapun pertimbangan non yuridis atau sosiologis dalam pertimbangan putusan hakim dalam kasus ini bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa yaitu :

– Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

– Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
- 2) Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebut dalam amar putusan hakim ini yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dari putusan hakim di atas terkait dengan penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan karena di dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana sudah diatur bahwa bahwa jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Jadi sudah seharusnya penjatuhan sanksi pidana terhadap Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra yaitu 9 tahun bukan 7 (tujuh) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya.

Melihat dari perkara yang dilakukan Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra maka sudah jelas bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra merupakan tindak pidana percobaan pencurian. Pasal yang digunakan dalam tindak pidana percobaan pencurian adalah Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, jika melihat putusan Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb hanya menggunakan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra Karena putusan Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tidak dicantumkan Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Padahal sudah seharusnya Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dicantumkan juga dalam putusan Hakim tersebut.

Kemudian jika dilihat dari pertimbangan hukum dan perundang-undangan atau disebut dasar pertimbangan yuridis. Hal yang demikian sudah jelas bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus melihat dasar

hukum yaitu aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut dalam hal ini Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menjerat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhkan dengan sanksi pidana penjara yaitu paling lama 9 tahun bukan justru sebaliknya lebih ringan sebagaimana yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri yaitu 7 (tujuh) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya.

B. Analisis Putusan Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan Teori Keadilan

Dalam memutuskan suatu perkara sudah barang tentu Hakim harus memutuskan berdasarkan nilai-nilai keadilan. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya irah-irah dalam putusan hakim yang tertulis bahwa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk itu, Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan nilai keadilan sehingga dalam putusan pengadilan tersebut dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Apabila dilihat dalam penjelasan Jonaedi Efendi yang terdapat dalam pertimbangan nomor 2 tentang pertimbangan demi mewujudkan keadilan¹⁴⁵ maka putusan Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tersebut hanya berlaku

¹⁴⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 109-110.

adil bagi si Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra saja karena penjatuhan pidananya pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan dalam kasus ini jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Sumber Sedayu dari terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan penjatuhan pidana penjara tersebut dirasakan masih ringan terhadap Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra karena dalam perkara ini Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra bukan melakukan tindak pidana biasa, melainkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra bekerjasama dengan temannya Bernama Rangga untuk melakukan tindak pidana pencurian 3 (tiga) buah ban merk GT Radial warna hitam beserta velgnya di gudang milik PT. Sumber Sedayu.

Menurut Jonaedi Efendi, keadilan harus selalu melekat dalam putusan Hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri.¹⁴⁶ Untuk itu, sudah seharusnya Hakim memutuskan terhadap Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra dengan penjatuhan pidana penjara sesuai dengan isi Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Dengan penjatuhan pidana penjara paling lama

¹⁴⁶ *Ibid.*

sembilan tahun ini maka akan memberikan efek jera terhadap Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra dan sekaligus memberi pembinaan terhadap Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra dari penjatuhan hukuman tersebut sehingga kedepannya Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Dalam perkara ini majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Dari perbandingan putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sedangkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Hal ini sudah seharusnya terhadap terdakwa dijatuhkan sanksi pidana lebih berat atau dapat dikatakan lebih dari 7 (tujuh) bulan karena dalam hal ini Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra telah memiliki niat untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan temannya Bernama Rangga yang telah melarikan diri.

Hal demikian sudah jelas hukumannya harus diperberat karena telah ada niat dan pelaksanaan dari Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra dalam kasus ini telah bekerjasama dengan Rangga untuk melakukan tindak pidana

pencurian di PT. Sumber Sedayu. Untuk itu, sudah seharusnya penjatuhan pidana penjaranya diperberat lagi dari sanksi pidana penjara 7 (tujuh) bulan. Jadi, jika dalam putusan hakim ini hanya menjatuhkan sanksi pidana 7 (tujuh) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Putusan hakim demikian ini tentunya telah mencerminkan ketidakadilan karena sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan mengingat Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang dilakukan secara bersama-sama dengan Rangga karena untuk mempermudah dalam melancarkan aksinya untuk mencuri 3 (tiga) buah ban merk GT Radial warna hitam beserta velgnya di gudang milik PT. Sumber Sedayu sehingga PT. Sumber Sedayu dari terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) maka sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra adalah pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Dalam teori keadilan, hukum ialah mewujudkan keadilan dalam hidup bersama manusia. Maka menurut pandangan orang hukum yang sebenarnya adalah hukum positif yang merupakan suatu realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.¹⁴⁷ Jika berpandangan dari teori keadilan ini maka sudah seharusnya terhadap Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra yang telah tindak

¹⁴⁷ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, halaman 3.

pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi ini belum memenuhi rasa keadilan karena Hakim masih menjatuhkan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan dalam kasus ini majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya menjatuhkan sanksi pidana 7 (tujuh) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Apabila kita berbicara tentang memenuhi rasa keadilan tentu sulit untuk diukur karena rasa keadilan setiap orang pasti berbeda-beda tergantung dari sudut pandang orang yang melihat keadilan tersebut. “Keadilan berasal dari kata idea yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan”.¹⁴⁸ Apabila dilihat dalam putusan Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb dengan menjatuhkan sanksi pidana 7 (tujuh) bulan terhadap Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra masih dirasakan sangat ringan karena di dalam putusan Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb ini dakwaan Penuntut Umum telah menuntut sanksi pidana 9 (sembilan) tahun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab

¹⁴⁸ Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok, 2018, halaman 26.

Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra.

Kemudian, apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra dengan temannya Bernama Rangga maka sudah jelas harus dijatuhkan sanksi pidana 9 (sembilan) tahun karena dalam kasus ini Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra telah memiliki rencana dengan Rangga untuk melakukan tindak pidana pencurian di PT. Sumber Sedayu. Hal yang demikian tentunya dapat memberatkan Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra karena Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra telah memiliki rencana mencuri bersama Rangga.

Apabila dilihat dari nominal kerugian yang diderita oleh PT. Sumber Sedayu sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lumayan besar sehingga jika Hakim menjatuhkan terhadap Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan maka tidak seimbang dengan kerugian yang dialami oleh PT. Sumber Sedayu. Untuk itu sudah seharusnya terhadap Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra dijatuhkan dengan sanksi pidana yaitu 9 (sembilan) tahun sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa penuntut umum di dalam sidang pengadilan.

Apabila dikaitkan dengan keadilan retributif, sudah seharusnya Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra dijatuhkan sanksi pidana lebih berat karena keadilan retributif adalah keadaan dimana pihak-pihak yang melanggar martabat manusia atau tatanan hidup bersama dalam suatu negara harus membayar hutang atau memberi retribusi dengan mendapatkan

hukuman atas pelanggaran mereka.¹⁴⁹ Oleh karena itu, sudah sepantasnya Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra dijatuhkan sanksi yang lebih berat daripada 7 (tujuh) bulan pidana penjara karena telah ada persekongkolan dengan temannya Bernama Rangga yang mana dalam kasus ini Rangga memarkirkan sepeda motor disamping pagar gudang selanjutnya Rangga memanjat tembok gudang kemudian Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra menyusul memanjat tembok pagar dengan bantuan naik dari atas sepeda motor, setelah Rangga berhasil masuk ke dalam gudang lalu Rangga mengambil ban mobil merk GT Radial Savero Ring 15 beserta velgnya dan menyerahkan kepada Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra.

Suatu objektivitas dari rasa keadilan yang menjadi ukuran sampai di mana harus diadakan sanksi pidana terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum.¹⁵⁰ Apabila objektivitas dari rasa keadilan ini dikaitkan dengan Putusan Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb maka Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra seharusnya dikenakan sanksi pidana sesuai dengan isi Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Selain itu, diadakannya penjatuhan sanksi pidana terhadap Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra sebenarnya bertujuan untuk mendidih. Tujuan hukum pidana salah satunya yaitu untuk mendidih atau memperbaiki

¹⁴⁹ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, halaman 16.

¹⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 18.

orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹⁵¹ Dengan demikian, sudah seharusnya Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra dijatuhkan dengan sanksi pidana yang berat dengan tujuan untuk mendidik Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra agar tidak mengulangi perbuatannya lagi itu melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap orang lain termasuk juga dalam hal ini pihak PT. Sumber Sedayu karena akan merugikan orang lain.

Apabila dikaitkan dengan kepastian hukum bagi korban maka penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra masih dirasakan sangat ringan karena penjatuhannya hanya 7 (tujuh) bulan pidana penjara, sedangkan di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dijerat dengan penjatuhan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Dengan dijatuhkannya pidana penjara ringan berupa 7 (tujuh) bulan terhadap Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra maka tidak akan menimbulkan kepastian hukum bagi korban (PT. Sumber Sedayu) karena dalam hal ini yang dilanggar adalah hak korban (PT. Sumber Sedayu) bukan hak si pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Berdasarkan dalam putusan hakim dijatuhkannya 7 (tujuh) bulan sanksi pidana terhadap lagu tindak pidana pencurian dengan pemberatan dikarenakan penjatuhan pidana penjara 7 (tujuh) bulan tersebut sudah layak

¹⁵¹ *Ibid*, halaman 20.

dan adil serta diharapkan menjadi prevensi khusus (bagi terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya) dengan menegakkan norma hukum.

Apabila dilihat dari pertimbangan hukum Hakim di atas dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan tentunya sangat tidak sesuai dengan kategori tindak pidana pencurian dalam hal pemberatan sebab sudah seharusnya dalam hal pemberatan tersebut sanksi pidananya paling lama 9 (sembilan) tahun atau Hakim dapat menjatuhkan dengan sanksi yang lebih berat lagi dikarenakan pelaku telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Sebab jika sanksi pidana dijatuhkan ringan seperti penjatuhan sanksi pidana 7 (tujuh) bulan ini tentunya tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Selain itu juga, terkait dengan penjatuhan sanksi pidana paling lama 9 tahun ini telah diatur di dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah diatur bahwa bahwa jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dari isi Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini saja sudah jelas bahwa terhadap siapa saja yang telah melakukan tindak pidana

pencurian dengan pemberatan termasuk juga dalam hal ini Terdakwa Andreanto Als Kuyung Bin Candra maka terhadap pelaku tindak pidananya dijatuhkan dengan sanksi pidana penjara 9 (sembilan) tahun bukan sebaliknya seperti yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri yaitu pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya.

Tidak hanya itu saja, terkait dengan penjatuhan pidana penjara yaitu 7 bulan tentu tidak sesuai dengan nominal kerugian yang dialami oleh PT. Sumber Sedayu sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena nominal ini dianggap telah melewati tindak pidana ringan yang mana dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang berisikan bahwa Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Jika dilihat nominal kerugian yang dialami oleh PT. Sumber Sedayu dengan isi dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP tersebut maka sudah jelas bahwa untuk tindak pidana ini dikategorikan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga penjatuhan hukumnya harus 9 tahun bukan sebaliknya sebagaimana yang telah diputuskan dalam putusan hakim pengadilan negeri ini yaitu 7 bulan dan

menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan hakim nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah majelis hakim hanya mempertimbangkan hal yang memperberat dan hal meringankan terdakwa saja dalam hal terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Analisis putusan Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN.Jmb tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan teori keadilan adalah Putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan karna penjatuhannya hanya 7 (tujuh) bulan saja sedangkan dalam aturan hukum pelaku seharusnya dijatuhkan dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Kepada majelis hakim harus lebih cermat lagi dalam memutuskan suatu perkara sehingga putusannya memenuhi rasa keadilan.
2. Kepada PT. Sumber Sedayu harus meningkatkan keamanan di lingkup PT. Sumber Sedayu sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana pencurian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013

Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Update Paling Pengkap Ujian*

Profesi Advokat, PT. Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta, 2017

C. Djisman Samosir, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016

Djam'an satori dan Aan Komariah, *Metode penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2014

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014

H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016

Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, at.al, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta

Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019

Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Kencana, Depok, 2018

M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008

Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2010

Roni Wiyanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012

Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020

Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011

B. Jurnal Ilmiah

Unika Prihatsanti, Suryanto dan Wiwin Hendrian, Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi, *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 26, No. 2, 2018

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

